

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR**

(Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met)

(Tesis)

Oleh

**MAWARICA ADELIA
NPM. 2122011101**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met)

Oleh
MAWARICA ADELIA

Setiap anak idealnya tumbuh dan berkembang sesuai usianya, pada kenyataannya anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga terhadap anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pelatihan kerja. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro dan Pembimbing Anak pada LPKA Klas II Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan maka menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah selama 3 bulan terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar secara yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Pertimbangan filosofis yaitu pidana yang dijatuhkan berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu adanya keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak telah sesuai dengan tujuan pemidanaan mengingat pidana penjara yang dijatuhkan hakim sesuai dengan kesalahan anak, mempertimbangkan rekomendasi Balai Pemasarakatan agar anak dijatuhi pidana penjara karena pada saat melakukan perbuatan, anak telah berusia 17 Tahun 11 bulan dan tidak berstatus sebagai pelajar sehingga diharapkan dapat memperoleh pendidikan, pembinaan, kepribadian, kemandirian dan keterampilan di LPKA sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di LPKA terhadap anak benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala aspek serta rekomendasi. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak hendaknya mengoptimal kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Anak, Mengedarkan Farmasi, Standar.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN IMPOSING SENTENCES FOR CHILDREN PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING PHARMACY PREPARATIONS THAT DO NOT MEET STANDARDS

(Decision Study Number: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met)

**By
MAWARICA ADELIA**

Every child should ideally grow and develop according to their age, in reality children become perpetrators of criminal acts so that children are sentenced to imprisonment and job training. Research problem: What is the judge's consideration in sentencing children who commit the distributing pharmaceutical preparations that do not meet standards and whether the imposition of criminal sentences on children who commit the crime of distributing pharmaceutical preparations that do not meet standards is in accordance with the purpose of punishment.

The problem approach used is normative and empirical juridical. The resource persons consisted of Juvenile Judges at the Metro District Court and Juvenile Counselors at LPKA Class II Bandar Lampung. Data collection through literature studies and field studies. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion then show that the judge's consideration in imposing a 1 (one) year prison sentence at LPKA Class II Bandar Lampung and job training at the Child Protection Agency of Central Lampung for 3 months against a child who committed a crime of distributing pharmaceutical preparations that do not meet legal standards is the fulfillment of the elements of Article 435 of the Health Law. Philosophical considerations are that the sentence imposed is oriented towards efforts to improve the child's behavior so that they become better people after completing their sentence. Sociological considerations are that there are circumstances that mitigate and aggravate the sentence for the child. The imposition of a prison sentence and job training on the child is in accordance with the purpose of punishment considering that the prison sentence imposed by the judge is in accordance with the child's mistake and Correctional Center recommendation that the child be sentenced to prison because at the time of committing the act, the child was 17 years 11 months old and did not have the status of a student so that it is hoped that they can obtain education, guidance, personality, independence and skills at LPKA so accordance with the purpose of punishment.

The suggestion in this study is that judges in imposing prison sentences in LPKA against children should really refer to the Law on the Juvenile Criminal Justice System and consider all aspects and recommendations. Law enforcement officers as implementers of the Juvenile Criminal Justice System should optimize their capacity and ability in carrying out their respective duties in juvenile criminal justice.

Keywords: Sentencing, Children, Distributing Pharmaceuticals, Standards.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR**

(Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met)

Oleh

MAWARICA ADELIA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met)**

Nama Mahasiswa : **Mawarica Adefia**

No. Pokok Mahasiswa : **2122011101**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D
NIP 19800929 200801 2 023

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H......

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H......

Anggota : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H......



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 28 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar” (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Mawarica Adelia

NPM 2122011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mawarica Adelia, dilahirkan di Sumbergede pada tanggal 27 April 1998, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Rin Vayati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 1 Giriklopomulyo selesai pada Tahun 2010, SMP Negeri 3 Metro selesai pada Tahun 2013 dan SMA Negeri 4 Metro selesai pada Tahun 2016. Selanjutnya Pada Tahun 2020 menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

M O T T O

”Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al Insyirah : 5-8)

”Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali 'Imran : 173)

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al Baqarah : 286)

”Fiat Justitia Ruat Caelum”

”Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Pisco Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Kepada Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada inspirasi terbesarku:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Haryanto dan Ibu Rin Vayati

Atas segenap cinta dan kasih sayang serta pengorbanandan doa demi keberhasilan penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh studi

Adik adik tersayang

Revan Vairuz dan Karina Azelea

Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Menjadi saksi dari perjalanan ini serta akan menjadi cerita kehidupan kelak

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar” (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis

8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
10. Rekan-rekan Program Pascasarjana Magister Hukum Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini
11. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Haryanto dan Ibu Rin Vayati, terima kasih selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, semangat, dukungan, dan pengorbanannya.
12. Ucapan istimewa kepada adik-adik tercinta, Revan Vairuz dan Karina Azelea. Terima kasih adik atas doa dan dukungannya.
13. Ucapan istimewa kepada Muhammad Akbar, terima kasih sudah menjadi alasan penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini. Terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025

Penulis,

Mawarica Adelia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum	18
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	24
C. Pengertian Sanksi Pidana	31
D. Penjatuhan Pidana Melalui Putusan Hakim	35
E. Teori dan Tujuan Pemidanaan	39
F. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar	48
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar	54
B. Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	80
IV. PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada saat ini semakin bervariasi, salah satunya adalah tindak pidana kesehatan, khususnya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Tindak pidana ini secara spesifik diatur dan diancam pidana di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketentuan Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- (2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu.

Ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 435 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Contoh kasusnya adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met, yaitu Anak (berusia 17 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Anak dalam perkara ini membeli dan mengedarkan obat jenis tramadol secara online dengan menggunakan aplikasi instagram. Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Tramadol termasuk dalam golongan obat keras atau masuk Daftar G (*Gevaarlijk*) yang artinya berbahaya. Obat keras (Daftar G) tersebut tidak dijual bebas dan untuk penggunaannya hanya berdasarkan resep dari dokter. Tramadol termasuk dalam kategori *analgesik opioid* yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat, terutama yang pada bagian *visceral* (bagian dalam tubuh). Tramadol merupakan obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Tramadol masuk dalam golongan *opioid* yang biasa diresepkan dokter sebagai *analgesik* atau pereda rasa sakit dan tidak memberikan perubahan perilaku penggunaannya. Obat Tramadol hanya boleh dikonsumsi, tetapi harus menggunakan resep dari dokter, namun banyak dari individu yang justru mengkonsumsi dengan sengaja hanya untuk mendapat efek senang atau efek gembira yang berlebihan dan efek menenangkan (sedasi) atau timbulnya sensasi rasa *fly*.¹ Penyalahgunaan tramadol merupakan tindakan yang dilarang dan semestinya penggunaan obat tersebut tidak dilakukan. Obat Tramadol dapat mengakibatkan efek ketergantungan apabila memakainya secara berlebih bagi para penggunaannya.² Penyalahgunaan obat tramadol jauh lebih berbahaya dari narkoba, karena harga yang relatif cukup murah sehingga bisa dijangkau oleh setiap masyarakat akan tetapi efek dari konsumsi obat Tramadol yang terus menerus sama dan bahkan lebih berbahaya dari sabu.³

¹ Maury Pritha Amanda, dkk., "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)" *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017.

² Fardin dan Andi Asrina, "Penyalahgunaan Tramadol dan Komix Pada Remaja di Kabupaten Bima", *Jurnal of Nursing Science*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2019.

³ Imas Maesaroh, Retina Aghistni Rahmawati, "Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas XI Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Obat Tramadol di SMA "X" di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, Vol, 1, No. 1 Tahun 2018.

Tramadol tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, tetapi termasuk ke dalam golongan obat keras atau masuk Daftar G (*Gevaarlijk*) yang artinya berbahaya. Jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi menjadi golongan I, golongan II, dan golongan III. Lampiran Undang-Undang Narkotika tidak mencantumkan Tramadol ke dalam salah satu penggolongan tersebut.⁴ Oleh karena itu penanganan penyalahgunaan tramadol tidak menggunakan Undang-Undang Narkotika tetapi menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 KUHP, bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.

Adanya anak yang melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tentunya sangat disayangkan, mengingat idealnya anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara normal, sebab berbagai faktor menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bahkan melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum, namun demikian proses tersebut dilaksanakan secara khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya ditulis: UUSPPA).

Pemberlakuan UUSPPA mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan konteks negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus.

⁴<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-tramadol-termasuk-ke-dalam-golongan-narkoba>-Diakses Sabtu Februari 2025.

Anak dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan kedua Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak adalah pidana penjara di LPKA Propinsi Lampung di Pesawaran selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di LPA Lampung Tengah selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya Hakim Anak menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ditempatkan di LPKA Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah selama 3 bulan dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.

Sesuai dengan putusan tersebut maka dapat diidentifikasi adanya isu hukum yaitu penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Klas II Bandar Lampung terhadap anak masih belum tepat. Hakim dalam hal ini cenderung menjatuhkan pidana penjara sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan anak. Anak dalam permohonannya di persidangan menyampaikan penyesalan dan mengakui kesalahannya serta mengemukakan ingin bersekolah lagi. Anak juga memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, namun demikian hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) terhadap anak semestinya dijadikan alternatif paling akhir mengingat saat ini banyak mendapat kritik karena pidana penjara membawa efek-efek negatif, efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi,

rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik pidana penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan dalam kerangka politik kriminal.⁵

Anak pada dasarnya memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶

Hakim idealnya dalam menjatuhkan pidana terhadap anak mempertimbangkan tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi, rehabilitasi anak dan reintegrasi anak dalam kehidupan masyarakat. Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁷ Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana, termasuk melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut dilaksanakan proses penegakan hukum dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar” (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met)

⁵ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 44

⁷ Nikmah Rosidah, “Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Metro dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024/2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar
- b. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan.


b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkoflik dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum.

⁸ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁹

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.¹⁰

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹¹

⁹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.104.

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹² Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.¹³

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.¹⁴

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁵

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari

¹² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

¹³ Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.119.

kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹⁶

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm.120.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 126-127.

b. Teori Tujuan Pidana (Teori Relatif)

Pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁸

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat

oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi penjahat itu sendiri.¹⁹

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian²⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan pidana adalah upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum oleh hakim untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.²¹
- b. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 138 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Setiap orang dilarang mengadakan,

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang. 2013. hlm.47-49.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

²¹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm.68.

- memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu. (Ayat 2) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu. (Ayat 3).
- e. Ancaman tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam Pasal 435 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan pokok permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian adalah:

- a. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro : 1 orang
 - b. Pembimbing Anak pada LPKA Klas II Bandar Lampung : 1 orang +
- Jumlah : 2 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Studi lapangan (*field research*), yaitu usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Konsep anak menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah

berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.²² Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak diantaranya prinsip non-diskriminasi.²³

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat pembedaan

²² Nikmah Rosidah, “Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

²³ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).²⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁵

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*).²⁶

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan

²⁴ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 52.

²⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 89.

²⁶ Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung. 2020. hlm. 53.

dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.²⁷

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

²⁷ *Ibid*, hlm. 90.

- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.²⁸

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pengadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* (*restorative justice*) dan diversi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).²⁹

²⁸ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 52.

²⁹ *Ibid*, hlm. 71.

Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Sanksi pidana merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat. Bahkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum khususnya hakim. Jika hakim melanggar kode etik dalam membuat putusan maka bisa dikenakan sanksi. Pasal 96 mengatur bahwa penyidik, penuntut Umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Pasal 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; penggunaan term hukum anak nakal; dan tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Permasalahan di atas memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan

menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak.³⁰

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.³¹ Pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik.³² Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.³³

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pembedaan.³⁴

³⁰ *Ibid*, hlm. 72.

³¹ *Ibid*. hlm.23

³² Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

³³ Tri Andrisman, et.al, "Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

³⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³⁵

Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana

³⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.³⁶

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik

³⁶ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.³⁷

Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak yang melakukan tindak pidana. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.³⁸

Anak yang melakukan tindak pidana berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi dan hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi

³⁷ *Ibid.* hlm. 14

³⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum.³⁹ Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁰

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴¹

³⁹ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* hlm. 12-13.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 14.

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁴²

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴³

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana mengenakan tiga bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum sematamata.

⁴² Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

⁴³ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 7

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁴⁴

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴⁵

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem

⁴⁴ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*. hlm. 6

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 7

akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antar subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum)⁴⁶

Sesuai dengan uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

C. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 8

atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁴⁷, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁴⁸

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

- a. Pidana pokok meliputi:
 - 1) Pidana mati,
 - 2) Pidana penjara,
 - 3) Pidana kurungan,
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan Hakim.

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUSPPA adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

⁴⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Negara Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut secara jelas tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁴⁹

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/*

⁴⁹ Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Rehulina." Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal" *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 7 No. 2, September 2021.

development) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.⁵⁰ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia.⁵¹

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik.⁵² Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistic yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.⁵³ Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri negara hukum Indonesia yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁵⁰ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

⁵¹ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

⁵² Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

⁵³ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

D. Penjatuhan Pidana Melalui Putusan Hakim

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵⁴ Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵⁶ Putusan hakim agar memenuhi keadilan dan kejelasan hukum serta dapat bernilai, maka pemikiran hakim sangat penting. Pengadilan negeri menyelenggarakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah tersangka atau

⁵⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

⁵⁵ Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

⁵⁶ Syaiful Bakhri. *Op.Cit.* hlm. 6.

terdakwa, penggugat, keluarganya, atau penasihat hukum mempunyai perkara yang sah, apakah perkara pidana dilanjutkan atau tidak di pengadilan negeri, dan apakah permohonan untuk dikabulkan atau tidak. kompensasi atau rehabilitasi.⁵⁷

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁵⁸ Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAPidana menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁵⁹

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.⁶⁰

⁵⁷ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.

⁵⁸ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

⁵⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 42.

⁶⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2016, hlm.82.

Putusan hakim mengandung asas kepastian hukum yang pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*).⁶¹

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁶² Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁶³

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152.

⁶² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.44.

⁶³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, 2013, Jakarta hlm. 74.

- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur ini tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.⁶⁴

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan para pelaku tindak pidana yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁵

Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.104-105.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

⁶⁶ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁶⁷

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.⁶⁸

Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁶⁹

E. Teori dan Tujuan Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief pengaturan tentang pidana telah mengalami kemajuan di mana tujuan pidana dan pedoman pidana sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidana (*the level of sentencing*). Ketentuan

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

⁶⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan atas penjatuhan pidana.⁷⁰

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.⁷¹

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pidanaannya. Terhadap terpidana yang mendapatkan pidana penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan masa pidana menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidananya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi⁷², tujuan pemidanaan dikenal tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat

⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2009. hlm. 24

⁷¹ *Ibid.* hlm. 25

⁷² Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2001. hlm. 75.

untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan

adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.

Pembedaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pembedaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁷³

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pembedaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pembedaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.⁷⁴

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi

⁷³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011 hlm.68.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik:

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.⁷⁵

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁷⁶

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut:

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;

⁷⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini" Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2.

⁷⁶ Khudzaiyah Dimiyati, *Teorisi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.⁷⁷

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁷⁸

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).⁷⁹

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan

⁷⁷ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114.

⁷⁸ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 63.

ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁸⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*).⁸¹ Hukum Pidana merupakan salah satu hukum positif yang ada di Indonesia. Menurut Soedarto menurut pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸²

Amir Ilyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸³

⁸⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

⁸² Ranidar Darwis. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁸³ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berisi perbuatan yang dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Hukum pidana bersumber pada undang-undang atas asas legalitas.

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.⁸⁴

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.⁸⁵

⁸⁴ W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul: *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hlm. 42.

⁸⁵ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.⁸⁶

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.⁸⁷ Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁸⁷ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.97.

ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis yang berlaku masyarakat.⁸⁸

F. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁸⁹ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan yaitu:

⁸⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido..>

⁸⁹ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

⁹⁰ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁹¹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah.⁹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat

⁹¹ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

⁹² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2014 hlm.5.

khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁹³

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁹⁴

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹⁵

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁹⁶ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi:

⁹³ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 83

⁹⁵ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. 2016, Bekasi, hlm. 87.

⁹⁶ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta., 2014. hlm. 26.

- a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁹⁷

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.⁹⁸ Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁹⁹

⁹⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 32.

⁹⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

⁹⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.¹⁰⁰ Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁰¹ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁰²

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.¹⁰³ Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰⁴

Obat-obatan yang beredar di pasar Indonesia diatur ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang memiliki wewenang untuk memastikan bahwa semua produk obat yang beredar di pasar telah melalui uji kelayakan, baik dari segi kualitas,

¹⁰⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 49-50.

¹⁰¹ Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

¹⁰² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

¹⁰³ Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

¹⁰⁴ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

keamanan, maupun manfaatnya. Izin edar bagi obat-obatan merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari pemerintah agar hanya produk yang telah memenuhi standar tertentu yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.¹⁰⁵

Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- (2) Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu.

Ancaman pidananya terdapat di dalam Pasal 435 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

¹⁰⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, Sri Riski, Khaoeirun Nissa. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Edaran Obat yang Tidak Memiliki Izin” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Klas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Tengah selama 3 bulan terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar telah sesuai dengan tujuan pemidanaan mengingat pidana penjara yang dijatuhkan hakim telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Selain itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Metro yang merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana penjara di dalam LPKA karena pada saat melakukan perbuatan, anak telah berusia 17 Tahun 11 bulan dan tidak berstatus sebagai pelajar sehingga diharapkan dapat memperoleh pendidikan, pembinaan, kepribadian, kemandirian dan keterampilan di LPKA sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan segala aspek serta rekomendasi, sehingga penjatuhan pidana ke dalam penjara merupakan pilihan yang paling tepat untuk ditempuh oleh hakim.
2. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak hendaknya mengoptimal kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam peradilan pidana anak. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Dewi, Elya Kusuma dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Friedman, W. *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin 1994. *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar.
- . 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Muladi. 2001. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2013. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang.

- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Acara Pidana & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- . 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- . dan Rini Fathonah 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta .
- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- . 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. 2007. “*Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini*” Program Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Amrullah, Rinaldy, Emilia Susanti, Rizki Perdana Bakri, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Vol. 1, No.2 April 2024.
- Andrisman, Tri, et.al, “Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>
- Amanda, Maury Pritha dkk., “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)” *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, Nomor 2, 2017.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat* *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Fardiansyah, Ahmad Irzal, Sri Riski, Khaoeirun Nissa. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Edaran Obat yang Tidak Memiliki Izin” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025
- Fardin dan Andi Asrina, “Penyalahgunaan Tramadol dan Komix Pada Remaja di Kabupaten Bima”, *Jurnal of Nursing Science*, Vol. 3, Nomor 1 Tahun 2019.
- Maesaroh, Imas Retina Aghistni Rahmawati, “Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas XI Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Obat Tramadol di SMA “X” di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, Vol, 1, Nomor 1 Tahun 2018.

- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Nunung Nugroho. “Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14/No. 1/April 2017.
- Pangemanan, Jefferson B. ” Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. III/No. 1,2015.
- Putri, Ria Wierma, Yunita Maya Putri, Rehulina.” Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 7 No. 2, September 2021.
- Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005.
- Rosidah, Nikmah, “Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.
- Rosidah, Nikmah, R. Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.
- Siswanto, Heni. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Met

D. SUMBER LAIN

<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-tramadol-termasuk-ke-dalam-golongan-narkoba->